

TUGAS AKHIR

PELANGGARAN KLAUSUL NON-COMPETITION DALAM PERJANJIAN KERJA SEBAGAI WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1785 K/PDT/2023)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

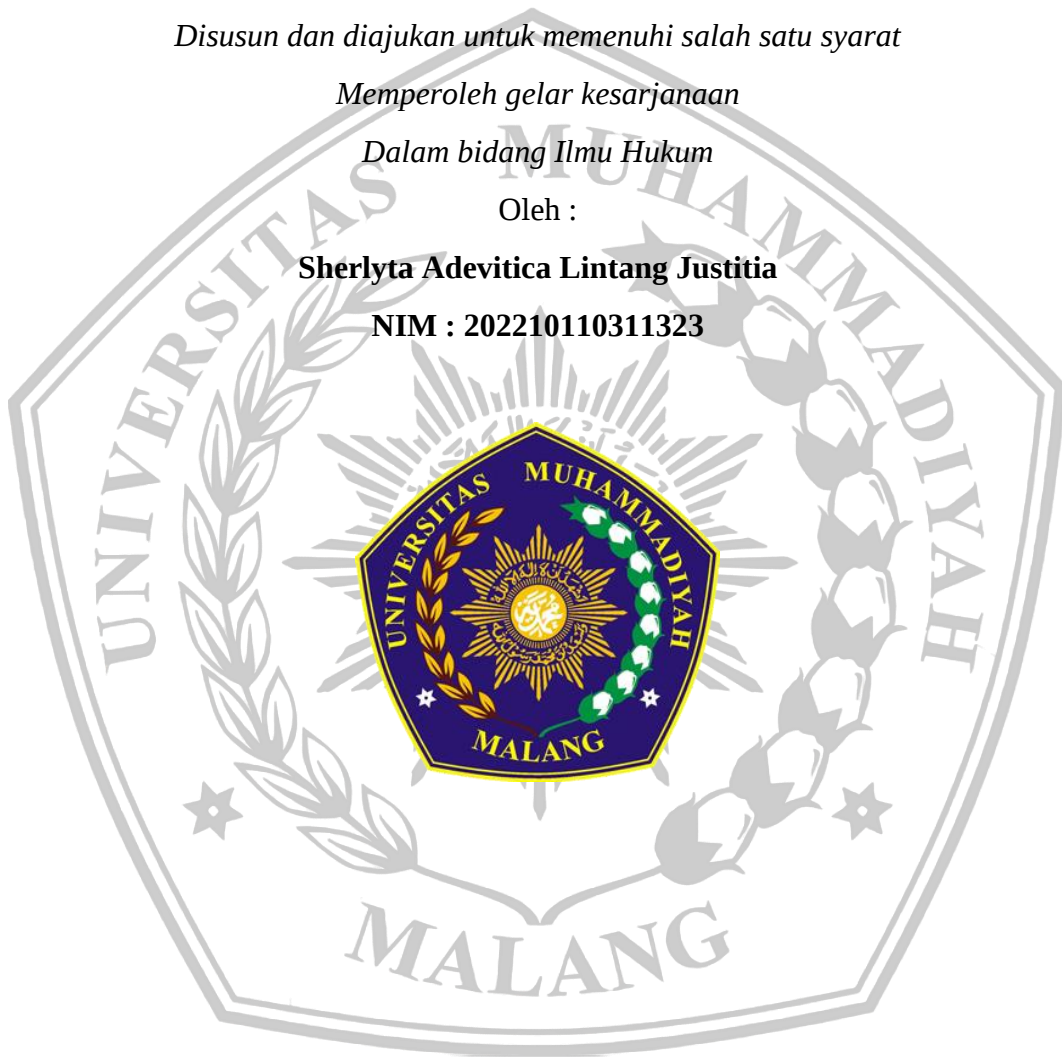
Memperoleh gelar kesarjanaan

Dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

Sherlyta Adevitica Lintang Justitia

NIM : 202210110311323



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

202210110311323
Sherlyta Adevitica Lintang Justitia
Prodi Ilmu Hukum

**PELANGGARAN KLAUSUL *NON-COMPETITION* DALAM PERJANJIAN
KERJA SEBAGAI WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1785 K/PDT/2023)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
SHERLYTA ADEVITICA LINTANG JUSTITIA
NIM: 202210110311323

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2026

**PELANGGARAN KLAUSUL NON-COMPETITION DALAM PERJANJIAN
KERJA SEBAGAI WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1785 K/PDT/2023)**

Diajukan Oleh:

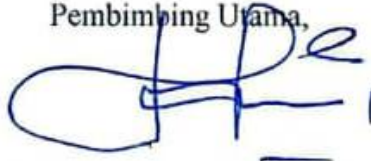
SHERLYTA ADEVITICA LINTANG JUSTITIA

202210110311323

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 07 Juli 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Dekan

Prof. Dr. Jongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

SHERLYTA ADEVITICA LINTANG JUSTITIA

202210110311323

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 07 Juli 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SHERLYTA ADEVITICA LINTANG JUSTITIA

NIM : 202210110311323

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

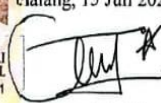
SKRIPSI dengan judul :

PELANGGARAN KLAUSUL NON-COMPETITION DALAM PERJANJIAN
KERJA SEBAGAI WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1785 K/PDT/2023)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juli 2026

METERAI
TEMPER
6986DANX396057431

Sherlyta Adevitica Lintang Justitia

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Setiap perjalanan memiliki musimnya sendiri. Ada hari-hari yang dipenuhi keyakinan, ada pula masa-masa yang dijalani sambil memeluk kesabaran. Dalam setiap proses tersebut, penulis menemukan begitu banyak ruang untuk bertumbuh, berkembang, dan melangkah dengan anggun melewati berbagai persimpangan kehidupan.

Jadikan seluruh kesempatan yang pernah datang sebagai anugerah yang memperkaya perjalanan ini. Sebab pada akhir perjalanan, keberhasilan yang hadir tidak hanya diukur dari garis akhir yang berhasil dicapai, melainkan juga dari keberanian untuk terus melangkah, belajar, dan tumbuh menjadi versi terbaik dari diri sendiri di kehidupan manapun.

Motto:

"Take a Risk or Lose the Chance"

"Berani mengambil risiko adalah memberi kesempatan pada diri sendiri untuk bertumbuh. Menghindarinya berarti membiarkan kesempatan berlalu tanpa pernah diketahui kemungkinannya."

ABSTRAKSI

Nama : Sherlyta Adevitica Lintang Justitia
NIM : 202210110311323
Judul : Pelanggaran Klausul *Non-Competition* Dalam Perjanjian Kerja Sebagai Wanprestasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023)
Pembimbing : 1. Dr. Herwastoeti, S. H., M. Si.
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, S. H., M. H.

Penelitian ini mengkaji pelanggaran klausul *non-competition* dalam perjanjian kerja sebagai wanprestasi dengan objek studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023 yang melibatkan PT Tri Hita Citra Persada melawan Michael Christopher King dan PT Bumi Mata Lindo, bertujuan menganalisis kedudukan klausul *non-competition* dalam hukum perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan pembatasannya, serta menilai ketepatan Mahkamah Agung mengkualifikasikan pelanggaran klausul tersebut sebagai wanprestasi. Metode yang digunakan adalah hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, bersumber dari bahan hukum primer berupa KUH Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dengan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul *non-competition* dalam *Contract of Employment* tertanggal 14 Oktober 2019 dinyatakan sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata karena memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320, tidak mengandung sebab terlarang menurut Pasal 1337, serta memiliki tujuan yang sah melindungi kepentingan bisnis perusahaan. Mahkamah Agung melalui suara mayoritas mengkualifikasikan pelanggaran tersebut sebagai wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dan kualifikasi itu secara yuridis dapat dibenarkan karena seluruh unsur wanprestasi terpenuhi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa klausul *non-competition* dalam perjanjian kerja sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sepanjang memenuhi Pasal 1320 dan 1337 KUH Perdata. Pelanggaran atas klausul tersebut tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, meskipun kualifikasi pelanggaran rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 lebih komprehensif. Penelitian ini menyarankan revisi UU Ciptaker, penerapan uji proporsionalitas oleh hakim, serta pengajuan gugatan kumulatif wanprestasi dan pelanggaran rahasia dagang secara bersamaan.

Kata Kunci: Klausul *Non-Competition*, Wanprestasi, Rahasia Dagang.

ABSTRACT

Name : Sherlyta Adevitica Lintang Justitia
NIM : 202210110311323
Title : *Violation of the Non-Competition Clause in an Employment Agreement as a Default (Study of Supreme Court Decision Number 1785 K/Pdt/2023)*
Adviser : 1. Dr. Herwastoeti, S. H., M. Si.
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, S. H., M. H.

This study examines the violation of a non-competition clause in an employment agreement as wanprestasi (breach of contract), with the object of study being Supreme Court Decision Number 1785 K/Pdt/2023 involving PT Tri Hita Citra Persada against Michael Christopher King and PT Bumi Mata Lindo. The study aims to analyze the legal standing of non-competition clauses in contract law based on the principle of freedom of contract and its limitations, as well as to assess the accuracy of the Supreme Court's qualification of the clause violation as wanprestasi. The method employed is normative juridical legal research with statutory, conceptual, and case approaches, drawing on primary legal materials consisting of the Civil Code, Supreme Court Decision Number 1785 K/Pdt/2023, and Law Number 30 of 2000 on Trade Secrets, with qualitative legal material analysis as the analytical technique. The findings indicate that the non-competition clause in the Contract of Employment dated October 14, 2019 is declared valid and binding under Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, as it satisfies the validity requirements of a contract under Article 1320, contains no prohibited cause pursuant to Article 1337, and carries a legitimate purpose of protecting the company's business interests. The Supreme Court, through its majority opinion, qualified the violation as wanprestasi under Article 1243 of the Civil Code, and such qualification is juridically justifiable as all elements of wanprestasi are satisfied. This study concludes that a non-competition clause in an employment agreement is valid under the principle of freedom of contract insofar as it fulfills Articles 1320 and 1337 of the Civil Code. The violation of such a clause is appropriately qualified as wanprestasi under Article 1243 of the Civil Code, although qualification as a trade secret violation under Law Number 30 of 2000 would be more comprehensive. This study recommends revision of the Job Creation Law, application of a proportionality test by judges, and the simultaneous filing of cumulative claims for both wanprestasi and trade secret violation.

Keywords: *Non-Competition Clause, Breach of Contract, Trade Secret.*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahilahirabil'alamin, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa, Shalawat serta salam Peneliti lantunkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang karena perjuangan dan kebesaran hatinya dapat membuat kita berada pada zaman yang penuh dengan ilmu.

Skripsi ini merupakan sebuah penelitian yang berjudul: **“PELANGGARAN KLAUSUL NON-COMPETITION DALAM PERJANJIAN KERJA SEBAGAI WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1785 K/PDT/2023)”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka demi memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan diharapkan dapat menjadi manfaat bagi banyak kalangan, khususnya dalam akademisi hukum.

Pada kesempatan ini, Peneliti juga akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang Terhormat, Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S. E., M. Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Yang Terhormat, Bapak Prof. Dr. Tongat, S. H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Dr. Herwastoeti, S. H., M. Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah kebersamai penulis selama proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini melalui arahan, kesabaran, serta ketegasan dalam membimbing langkah demi langkah yang sangat berarti untuk penulis.
4. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademis penulis dengan memberikan ilmu, wawasan serta pengalaman yang tidak dapat diukur oleh angkasepanjang masa studi penulis.
5. Orang tua terkasih, Ibunda Devi, S.P. dan Ayahanda Agung Hartanto, S. H., terima kasih atas cinta, kesabaran, serta dukungan yang tidak pernah terputus dalam setiap langkah penulis. Terima kasih selalu kebersamai penulis dengan penuh ketulusan dan doa yang senantiasa dilangitkan dan kepercayaan kepada penulis untuk mengeksplorasi berbagai hal dalam kehidupan tanpa pernah membatasi mimpi-mimpi penulis. Terima kasih telah menjadi panutan dan motivasi bagi penulis untuk bertumbuh.

6. Eyang Suparmi Erliyati, Alm. Akung Panandi, Alm. Akung Moestakim, dan Alm. Eyang Suharningsih, terima kasih untuk setiap doa yang tak pernah terputus yang diberikan kepada penulis untuk mewujudkan gelar yang diimpikan penulis.
7. Pasangan yang penulis kasihi, Hafizh Choerul Arkan, S. H. Terima kasih telah hadir dan membersamai proses penulis, untuk tiap dukungan, kepercayaan, serta ruang yang selalu diberikan untuk terus menjelajahi mimpi. Untuk setiap doa dan kehangatan yang menjadi salah satu sumber kekuatan penulis untuk bertahan melewati berbagai anak tangga kehidupan. Terima kasih telah hadir menjadi motivasi pula bagi penulis untuk terus berkembang dengan penuh kesabaran dan ketulusan.
8. Sepupu penulis, drh. Rachmad Dhaniswara Herdianto, S. K. H., Hanna Adistya Wardhani Anggresita, Alif Maulana Kusuma Putra, Ryan Alhafidz Wicaksono, S. P. untuk dukungan dan menjadi tempat berbagi keluh kesah selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat terbaik yang hadir dalam perjalanan panjang penulis, yaitu Suqma Sari, Hawin Sutirta Happy, S. Pd., Alfi Hasanah, S. H., Atmi Azzahra, Rahma Luchita Dewi, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang penulis dan hadir dalam setiap proses yang dilalui hingga titik ini. Untuk dukungan, kebersamaan, serta ketulusan yang senantiasa diberikan, sehingga setiap tantangan terasa lebih ringan untuk dihadapi. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan air mata, serta saling menguatkan di tengah berbagai fase kehidupan yang tidak selalu mudah.
10. Keluarga besar sekaligus rumah yang penulis banggakan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Gmni) Komisariat Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah menghantarkan penulis pada salah satu perjalanan paling berkesan selama berorganisasi di perkuliahan. Rumah yang mempertemukan penulis dengan berbagai kesempatan berharga, pengalaman yang memperkaya cara pandang, serta pembelajaran yang tidak selalu ditemukan di ruang perkuliahan. Tempat penulis belajar tentang pengabdian, kepemimpinan, dan bertumbuh bersama.
11. Senior dan rekan penulis, Reza Pahlevi Raring, S. H., Aisya Intan Kirana, S. H., Nabila Atantia Riska Ananda, S. H. yang telah menjadi panutan melalui bimbingan dan membukakan jalan bagi penulis dalam menelusuri ruang lingkup hukum secara lebih luas sekaligus teman-teman yang penulis kenal dekat di perkuliahan yang turut menemani, berbagi pengalaman, dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
12. Teman dekat penulis, Chairanie Umami Sholichah, Rochma Choiratun Nisa', Adila Qurrota A'yun, S. Kom., M. Ariful Wahid, S. H., M. Mafmil Mafmudan. M. Ryzan Alfian, dan M. Saifuddin Tamam, penulis mengucapkan terima kasih karena yang telah hadir dalam setiap proses perjalanan ini, baik melalui dukungan, bantuan, maupun kebersamaan yang memberikan warna dan semangat di tengah berbagai tantangan selama masa perkuliahan.
13. Senior-senior dan rekan seperjuangan penulis Audhyto Cesaro Kressa, Danang Prawito, S. H., Aryawan Dwi Wahyu Putra, Moch. Reza Naizirun,

terima kasih telah menjadi mentor sekaligus keluarga selama perjalanan organisasi di perkuliahan, menjadi sosok yang tidak hanya membimbing penulis dalam berorganisasi, tetapi juga memberikan ketulusan dan proses bertumbuh. Untuk setiap ruang keluh kesah sekaligus kepercayaan yang diberikan pada penulis dalam bertumbuh di organisasi.

14. Adik tingkat tercinta penulis yaitu Rayyan Aisyah Handini, Chonny Nurlita, dan Merry Prayogo yang telah berbagi banyak cerita, bertumbuh bersama, dan berbagi kepercayaan satu sama lain, terima kasih telah menjadikan penulis sebagai seseorang yang dipercayai untuk memberikan dukungan dan sedikit saran dalam setiap cerita.
15. Untuk keluarga besar kantor hukum tempat penulis belajar dan bertumbuh, AH Law Office dan Agustian Siagian Law Firm. Terima kasih telah menjadi wadah yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar, berkembang, dan mengenai dunia hukum lebih dekat. Terima kasih untuk ilmu, pengalaman, arahan, serta kepercayaan yang diberikan selama proses pembelajaran untuk ilmu pengetahuan, nilai profesionalisme, dan pelajaran berharga bagi penulis untuk mempersiapkan bekal karir penulis di masa mendatang.
16. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas segala keberanian untuk terus percaya pada setiap proses yang dilalui, atas keteguhan dalam mengusahakan mimpi, serta atas kekuatan untuk terus melangkah dan menuntaskan setiap tahapan yang telah dimulai. Terima kasih karena telah bertumbuh dengan jaringan akar yang kuat meski dalam keraguan dan keterbatasan dalam perjalanan ini. Dengan terselesaikannya karya sederhana dan berakhirnya masa studi ini, bukan menjadi langkah akhir, tetapi awal dari perjalanan berikutnya dan pencapaian atas hal-hal baik yang diperjuangkan selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik, saran, dan masukan yang membangun akan sangat penulis hargai demi penyempurnaan di masa mendatang. Harapan penulis, semoga karya ini dapat memberikan manfaat, terkhusus dalam hal pengembangan ilmu hukum dan berkaitan dengan klausul *non-competition*.

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	I
COVER DALAM	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
SURAT PERNYATAAN	V
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	VI
ABSTRAKSI.....	VII
ABSTRACT	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR TABEL	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Asas Perjanjian	18
3. Jenis Perjanjian.....	21
4. Syarat Sah Perjanjian.....	22

5.	Akibat Hukum Perjanjian.....	23
6.	Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan.....	24
B.	Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan	25
1.	Pengertian Perjanjian Kerja.....	25
2.	Jenis-Jenis Perjanjian Kerja.....	27
3.	Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Kerja	28
4.	Karakteristik Perjanjian Kerja sebagai Perjanjian dengan Perlindungan Khusus	29
5.	Hubungan antara Hukum Perdata dan Hukum Ketenagakerjaan dalam Perjanjian Kerja.....	31
C.	Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	33
1.	Pengertian Wanprestasi	33
2.	Unsur-Unsur Wanprestasi	34
3.	Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	35
4.	Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja	37
5.	Akibat Hukum Wanprestasi	39
D.	Tinjauan Umum Tentang Asas Kebebasan Berkontrak dan Pembatasannya.....	40
1.	Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak	40
2.	Ruang Lingkup Kebebasan Berkontrak.....	45
3.	Pembatasan Kebebasan Berkontrak.....	46
4.	Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja	48
E.	Tinjauan Umum Tentang Klausul <i>Non-Competition</i>	49
1.	Pengertian Klausul <i>Non-Competition</i>	49
2.	Tujuan Dan Fungsi Klausul <i>Non-Competition</i>	51
3.	Pemberlakuan Klausul <i>Non-Competition</i> Selama Dan Setelah Hubungan Kerja	52
4.	Prinsip Proporsionalitas Dalam Klausul <i>Non-Competition</i>	57
5.	Ketiadaan Pengaturan Eksplisit Dalam Hukum Positif Indonesia	61
6.	Pandangan Doktrin dan Yurisprudensi Terkait Klausul <i>Non-Competition</i>	64
F.	Tinjauan Umum Tentang Rahasia Dagang	67
1.	Pengertian Rahasia Dagang	67

2. Ruang Lingkup Rahasia Dagang.....	68
3. Hak Pemilik Rahasia Dagang	69
4. Pelanggaran Rahasia Dagang	70
5. Hubungan Rahasia Dagang Dengan Perjanjian Kerja	71
G. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Hakim.....	73
BAB III HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	79
A. Kedudukan Klausul Non-Competition Dalam Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Pembatasannya Pada Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 143/Pdt.G/222 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023?.....	79
1. Putusan PN Tabanan Nomor: 143/Pdt.G/2022 PN.Tab	79
2. Putusan Nomor 225/PDT/2022/PT DPS.....	111
3. Putusan Nomor 1785 K/PDT/2023	132
B. Kualifikasi Pelanggaran Klausul <i>Non-Competition</i> dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023 Sebagai Wanprestasi.....	153
1. Analisis Kualifikasi Pelanggaran Klausul <i>Non-Competition</i> Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023	153
2. Analisis Paradigma Hukum	169
BAB IV PENUTUP	181
A. Kesimpulan	181
B. Saran	183
DAFTAR PUSTAKA.....	187

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Pokok Putusan Majelis Hakim.....	149
Tabel 2. Perbandingan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	150



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Munir Fuady. 2016. *Hukum Kontrak*. Bandung. Citra Adistya Bakti.
- Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa.
- Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed 1; Cet 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung. PT Kharisma Putra Utama.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet 15 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010),
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cet. 4, Jakarta: Kencana (2014).
- M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Suhuf 26, no. 1 (2014):
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- A. Ridwan Halim (dkk.), *Seri Hukum Perburuhan Aktual*, Cet. I, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Arifuddin Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara, Malang, 2020.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Lalu Husni. “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*”. Raja Grafindo Persada. (2019).

Yahya Harahap, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986).

Libertus Jehani, *Hak-Hak Karyawan Kontrak* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008).

Andi Fahmi Lubis et al., *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks* (Jakarta: KPPU-RI, 2009).

Andi Fahmi Lubis et al., *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks* (Jakarta: KPPU-RI, 2009).

Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenada media Group, 2012).

SKRIPSI/TESIS

Windisen. 2024. *Analisis Yuridis Terhadap Pemberlakuan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pdt/G/2017/PN Jkt Tim*. Tesis Magister Hukum Universitas Gadjah Mada.

Hafizh Choerul Arkan. *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Pembatasan Kewajiban Pelaku Usaha Yang Tercantum Dalam Klausula Eksonerasi Pada Aplikasi Shopee*. Skripsi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Ricky Maulana, Ari Hernawan. “Penerapan Asas *Lex Spesialis Derogate Legi Generalis* Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerja Laut”. Tesis Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/179296> .

JURNAL

Rizky Amalia, “*Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja*,” *Yuridika* 2, no. 26 (2011): 117–128.

Ahsana Nadiyya. “*Analisis Pengaturan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja: Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, Singapura*”, *Jurnal Humani* (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol 11 (2).

Farid, M. Lutfi Rizal. 2023. “*Noncompetition Clause: Pembatasan Pindah Pekerjaan terhadap Pekerja/Buruh Perspektif Hak Asasi Ekonomi*”. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol 2 (2).

Alysha, Nabila. (et. all). 2025. “*Analisis Wanprestasi dan Penerapan Klausul Non-Competition dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023*”. *Jurnal Media Hukum Indonesia* (MHI). Vol 4 (1).

- Mgs Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta.
- Eka Yulia Ningsih, dkk. "*Hukum Perikatan: Macam-Macam Perikatan*". Jurnal; Ilmu Multidisplin. Vol 3 (1). 2025
- Sudjana, and Ria Sutarko. "*Klausul Non-kompetisi dalam Perjanjian Kerja Dikaitkan dengan Prinsip Kerahasiaan Perusahaan dalam Perspektif Hak untuk Memilih Pekerjaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*." Al Amwal 1, no. 1 (2018): 90-100.
- Andre Marten, dkk. "*Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Kerja: Hak Dan Kewajiban Pekerja Serta Pengusaha*". Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI). Vol 4 (1). 2025.
- Karkham, Fika Asharina. "*Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Rumah Dibawah Tangan*". PhD diss., Universitas Medan Area, 2016.
- Vita Febiyanti, Murry Darmoko M., dkk. "*Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House*". Jurnal Judiciary. Vol 9 (1). 2020.
- Fiky Amrozi. "*Wanprestasi Karyawan Dalam Perjanjian Kontrak Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT Ekajaya Motor Malang)*". Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol 26 (12). 2020.
- Taufiq El R., dkk. *Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol 23 (3).
- Caesar Nil Atlantic. *Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah*. Jurnal Education and Development. Vol 8 (1). 2020.
- Andita Putri N., Gunawan D. "*Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak dalam Merumuskan Perjanjian Guna Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak*". Jurnal Unnes Law Review. Vol 6 (2).
- Muhammad Dihariantio, dkk. *Penyertaan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja Dari Perspektif Hukum Indonesia*. JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol 5 (1). 2024.
- Syaira Ramanda I., dkk. *Dilema Yuridis Klausul Non-Kompetisi: Mengurai Proporsionalitas Hak Kebebasan Bekerja dan Jaminan Perlindungan Rahasia Dagang*. Padjajaran Law Review. Vol 13 (2). 2025.
- Lailatul Murod. *Konsekuensi Yuridis Yang Timbul Dari Perjanjian Kontrak Kerja Yang Memuat Non Competition Clause*. Yurijaya: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum. (2022).

Andrew Stewart et al., *Creighton and Stewart's Labour Law*, 6th ed. (Sydney: The Federation Press, 2016), hlm. 412; lihat juga *Nordenfelt v Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Co Ltd* [1894] AC 535 (HL).

Nizliandry, Chairinaya. "Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia dan Amerika Serikat.", "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2, no. 1 (2022): 8.

Mahila, Syarif. "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja." Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 10, no. 3 (2017): 16-24.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Tab.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 225/Pdt/2022/PT Dps.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023.

WEBSITE

Tim Hukum Online, 5 Asas-Asas Hukum Perdata terkait Perjanjian, Jakarta (2022), Artikel Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/?page=all>

Willa Wahyuni. "Mengenal Hukum Perikatan". Artikel Hukum Online. 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatan-lt644ee96509664/>

Muhammad Raihan Nugraha. "Apa Bedanya Hubungan Kemitraan dan Hubungan Kerja". Artikel Hukum Online. 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-bedanya-hubungan-kemitraan-dan-hubungan-kerja-lt617136e8e2fce/>

Aidil Akbar. "Kepastian Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia". Artikel oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. https://pn-bandaaceh.go.id/wp-content/uploads/Artikel_Aidil-Akbar.pdf

Cahyono, "Pembatasan Asas Freedom of Contract Dalam Perjanjian Komersial". Artikel Pengadilan Negeri Banda Aceh. <https://pn->

bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/

Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* Jakarta, Institut Bankir Indonesia. <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>

Gerry Geovant S. K., 2025 *Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja: Apakah Sah Secara Hukum?*, Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Wamena, <https://pnwamena.go.id/new/content/artikel/page/2/20250812231840196890031689bcbd076224.html>

Hukum Online, *Dasar Hukum dan Perlindungan Rahasia Dagang*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-rahasia-dagang-lt62cb818045794/>

Renata Christha Auli, *Mengenal Pelanggaran Rahasia Dagang dan Sanksinya*, Artikel Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-pelanggaran-rahasia-dagang-dan-sanksinya-lt685b443860153/>



LAMPIRAN III
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : Sherlyta Adevitica Lintang Justitia
Nim : 202210110311323

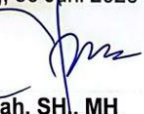
Dengan Judul Skripsi :
" PELANGGARAN KLAUSUL NON-COMPETITION DALAM
PERJANJIAN KERJA SEBAGAI WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1785 K/PDT/2023)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Juni 2026




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

CS Dipindai dengan CamScanner